

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desilasi atau fermentasi tanpa destilasi; baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi<sup>1</sup>.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, *kognitif*, persepsi dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan *adiksi* atau *adiktif* adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, *kognitif*, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.

Islam melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan minuman keras, baik itu hamr, tuak, arak ataupun yang mengandung alkohol serta memabukan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 67.

---

<sup>1</sup> Perda no 27 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di kota Banjarmasin Bab 1 pasal 1

لَمَّا لَقُوا مَرَّ لَأَيَّةَ ذَالِكِ فِي إِنْ حَسَنًا وَرِزْقًا سَكْرًا مِنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ

يَعَقُّ

Artinya: *Dan dari buah korma dananggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.* (QS: An-Nahl: 67).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Banjarmasin.

Melihat hal tersebut, Pemerintah kota Banjarmasin membuat Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol di kota Banjarmasin. Dasar ditetapkannya peraturan daerah, bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Banjarmasin berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di kota Banjarmasin sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan dan pengawasan.

Mengingat keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan

---

<sup>2</sup> Terjemah Al-Quran Depag, Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: proyek pengadaan Kitab Al-Qur'an, 1984), h. 342.

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan minuman Beralkohol.<sup>3</sup>

Dasar terkendali dalam peraturan ini yaitu harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perda, salah satunya haruslah ditempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dan jenis-jenis minuman yang telah ditentukan. Semakin marak dan tak terkendalinya pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan di Kota Banjarmasin yaitu terwujudnya masyarakat banjarmasin yang mandiri, harmonis, religius, beriman dan bertaqwa<sup>4</sup>. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Dengan makin maraknya peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin, maka guna untuk memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai Penjualan minuman beralkohol. Maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin. kemudian diperkuat oleh Peraturan Walikota yang terbit pada tahun 2013.

Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI : 20/MDA/G/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan minuman Beralkohol.

<sup>4</sup> [Http://BAPPEDA.Banjarmasin.kota.go.id/2010visi-misi-kota-Banjarmasin2010/2015](http://BAPPEDA.Banjarmasin.kota.go.id/2010visi-misi-kota-Banjarmasin2010/2015). Di akses pada 10 januari 2015.

ini sebenarnya dilakukan agar membatasi peredaran minuman keras, pemerintah daerah telah mengatur minuman beralkohol seperti apa yang boleh diperjual belikan, bagaimana tata cara penjualannya, waktu penjualan, dan tempat-tempat yang sudah terdaftar di Dinas Pariwisata untuk diperbolehkan menjual minuman ini. Hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 6 yaitu:

1. Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya dizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
  - c. Bar termasuk Pub dan klab malam.

Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Maka dari itu pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah nomor 27 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota Banjarmasin. Dari pemaparan diatas penulis merasa tertarik bagaimana praktik penjualan minuman beralkohol dan bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap penjualan minuman ini setelah berlakunya perda Nomor 27 tahun 2011. untuk menuangkannya pada sebuah karya tulis ilmiah **Praktik Jual Beli Miras Pasca Dikeluarkannya Perda**

## **Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan minuman beralkohol pasca dikeluarkannya peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penjualan minuman beralkohol di kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli miras pasca dikeluarkan Perda nomor 27 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota Banjarmasin.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penjualan minuman beralkohol di kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai

1. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.

2. Bahan untuk menambah khazanah literatur perpustakaan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
3. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian terkait jual beli minuman keras/ minuman beralkohol.
4. Bahan bacaan bagi penegak hukum dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi operasional (batasan istilah) yakni sebagai berikut:

1. Praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori<sup>5</sup>.
2. Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli dengan menukar barang dengan uang yang disepakati kedua belah pihak<sup>6</sup> Jual beli yang dimaksud disini adalah jual beli barang minuman keras.
3. Miras atau minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desilasi atau fermentasi tanpa destilasi; baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.

---

<sup>5</sup>[Http://kamusbahasaIndonesia.org/praktik/mirip](http://kamusbahasaIndonesia.org/praktik/mirip) Kamus Bahasa Indonesia.org.

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah kontekstual, Diterbitkan bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 1999

4. Perda ialah peraturan pemerintah yang dibuat oleh sebuah daerahnya dan hanya akan diterapkan dimana kewenangan peraturan itu dibuat. Dalam hal ini adalah perda yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarmasin. Yaitu Perda Nomer 27 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

#### **F. Kajian pustaka**

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu, berkaitan dengan jual beli minuman keras. Penulis menemukan yang menurut data yang penulis kumpulkan, ada beberapa yang menyerupai, antara lain:

1. Najid Anhar dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jenitri di toko sentral jenitri mertokondo Kebumen Yogyakarta.
2. Rita Trisnawati dalam judul skripsinya jual beli kucing Anggora kajian terhadap konsep al-mal dalam perspektif fiqh muamalat. IAIN Antasari Banjarmasin. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Terdapat perbedaan mengenai masalah yang ingin diteliti penulis, yakni jenis barang yang berbeda. Anjing, jenitri dan patung termasuk barang yang diharamkan untuk diperjual belikan, begitupun dengan minuman keras.

3. Cahyono, Nim 3222083006 jurusan Akhwalul Syahsiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Tulungagung pada tahun 2012 dengan judul Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Sobontoro perbedaannya dalam penelitian di ameliti

efektifitas dan faktor terjadinya penyelewengan Peraturan. Sedangkan penelitian saya lebih fokus kepada Praktik jual beli dan Tingkatan Penjualan setelah terbitnya Perda ini. Penelitian ini akan langsung mengumpulkan data, berkaitan dengan judulnya praktik jual beli Miras Terhadap Perda No 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman beralkohol Di Kota Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan ini terdiri dari 5 bab (lima), dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai jual beli, yang terdiri dari; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, larang dalam jual beli. Prinsip dalam bermuamalah dan Pengertian minuman keras dan Alkohol.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari; jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab VI adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian. Data dan analisis data.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.